

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan ruang merupakan rangkaian dari program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang di daerah perkotaan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan secara bertahap, dalam artian program-program pembangunan yang telah direncanakan tidak dilakukan sekaligus. Terjadinya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang yang ada di lapangan dengan materi rencana tata ruang akibat perkembangan kota sangat mungkin terjadi. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW sendiri merupakan pendeskripsian dari konsep serta strategi pembangunan wilayah yang meliputi rencana pemanfaatan ruang dan rencana pembangunan kawasan prioritas.

Pemanfaatan ruang terdiri dari beberapa aspek seperti permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat, akan tetapi masyarakat Kabupaten Blora belum bisa mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan secara optimal dikarenakan pelayanan administrasi pemerintah Kabupaten Blora yang belum bisa dilakukan secara *One Day Service*. Akibatnya dari permasalahan tersebut masyarakat Kabupaten Blora secara terpaksa harus kembali lagi menuju pelayanan administrasi di lain hari. Selain itu, moda transportasi umum yang tersedia di Kabupaten Blora belum terlalu memadai, hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat yang akan menggunakan pelayanan administrasi pemerintah. Pemanfaatan ruang berupa pusat kegiatan masyarakat di Kecamatan Blora juga masih terbilang kurang optimal, hal ini dibuktikan dengan lokasi-lokasi pusat kegiatan atau keramaian yang masih terfokus di satu titik dalam suatu wilayah di Kecamatan Blora.

Secara administrasi Kabupaten Blora terletak di ujung paling Timur Provinsi Jawa Tengah, untuk Kecamatan Blora Kota sendiri merupakan ibu kota dan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Blora. Kecamatan Kota Blora

menjadi pusat perkotaan yang didalamnya terdapat sistem-sistem pemerintah kota yang berupa DPRD Kabupaten Blora, DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Blora, Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Blora, Bappeda, dan yang lainnya. Akan tetapi lokasi pembangunan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat yang berada di Kecamatan Blora masih dianggap kurang strategis, hal ini disebabkan karena pusat pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat di kecamatan Blora hanya terletak pada beberapa titik kelurahan saja. Akibat dari pembangunan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat yang kurang strategis tersebut membuat masyarakat yang berada jauh dari pusat kota harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa menjangkaunya. Kecamatan Blora Kota terdiri dari 16 desa dan 12 kelurahan serta memiliki luas wilayah 79,786 Km² dengan jumlah penduduk di Kecamatan Blora Kota pada tahun 2021 sebanyak 93.779 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2021 sebanyak 886.147 jiwa. Kabupaten Blora mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,002% dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu sebanyak 884.333 jiwa. Kecamatan Blora Kota yang berada di Jawa Tengah merupakan salah satu kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang terbilang cukup cepat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah penduduk Kecamatan Blora Kota yang terus meningkat dari setiap tahunnya pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Menurut Kecamatan

Kecamatan	2018	2021
Jati	46.595	49.340
Randublatung	76.543	77.692
Kradenan	40.198	41.125
Kedungtuban	56.222	57.531
Cepu	74.412	76.474
Sambong	25.773	27.823
Jiken	39.234	38.314
Bogorejo	24.324	24.827

Jepon	61.931	62.952
Blora	92.021	93.691
Banjarejo	59.092	62.426
Tunjungan	47.075	48.098
Japah	34.683	35.362
Ngawen	58.021	60.773
Kundur	64.180	66.337
Todanan	58.806	63.382
Kabupaten Blora	862.110	886.147

Sumber : BPS Kabupaten Blora

Pengarah pembangunan di Kecamatan Blora Kota dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora dalam optimalisasi pemanfaatan ruang berupa permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Blora dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041, akan tetapi pembangunan yang terjadi di Kabupaten Blora hanya berpusat di Kecamatan Blora dan Cepu saja. Pasalnya, kedua kecamatan tersebut merupakan kawasan perkotaan di Kabupaten Blora, sehingga pembangunan selalu berpusat pada kedua kecamatan tersebut dan membuat kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya tertinggal.

Kabupaten yang tumbuh dan berkembang memiliki tata guna lahan di Kabupaten Blora seluas 1.821 Km² yang menjadi perhatian utama dalam

pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang wilayah. Perencanaan alokasi pemanfaatan ruang disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang berjangka waktu 20 tahun yaitu 2021-2041, yang diatur dalam suatu tata tertib pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang sah dan diamanatkan dalam UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007. Penggunaan lahan (*land use*) sering kali tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satu penyebabnya adalah munculnya konflik kepentingan antar pelaku perkembangan yang terdiri dari pemerintah, pengusaha atau pengembang ilmu (perguruan tinggi), lembaga swadaya masyarakat dan semua lapisan masyarakat. Untuk memeriksa perubahan lahan yang terjadi dan kesesuaian dengan RTRW berkelanjutan, digunakan Sistem Informasi Geografis yang dapat memberikan data subjektif tentang lahan yang berubah, peruntukannya dan tingkat kesesuaiannya dengan RTRW.

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Blora, tidak terlepas dari kondisi penggunaan lahan untuk aktivitas kota, baik untuk fungsi kegiatan terbangun kota maupun *non* terbangun kota. Berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2018 pada Tabel 1.2, penggunaan lahan di Kabupaten Blora dengan luas 182.058,80 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 45.948,19 Ha (25,24%) dan sisanya lahan bukan sawah sebesar 74,76%. Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah hutan sebesar 49,66%, lahan sawah sebesar 25,24%, dan tegalan sebesar 14,38%.

Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Blora Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Lahan Sawah	Bangunan	Tegalan	Waduk	Hutan	Perkebunan Rakyat	Pertambahan	Lain-lain	Jumlah
1	Jati	2.669,54	1.453,13	933,84	-	13.195,76	-	-	109,78	18.362,05
2	Randublatung	3.489,32	1.571,55	2.020,54	-	13.869,16	-	5,14	157,39	21.113,10
3	Kradenan	2.264,78	1.084,77	1.021,01	-	6.483,49	-	2,33	94,47	10.950,84
4	Kedungtuban	4.668,06	1.188,89	1.085,13	-	3.559,43	-	14,13	170,18	10.685,81
5	Cepu	2.013,44	1.088,71	924,99	-	477,61	-	-	409,79	4.914,54
6	Sambong	1.270,43	531,03	1.031,22	-	5.898,96	-	-	143,36	8.875,01
7	Jiken	1.605,78	732,22	959,41	-	13.445,39	-	-	73,87	16.816,66
8	Bogorejo	1.304,59	536,80	1.839,11	-	1.201,61	-	-	98,37	4.980,48
9	Jepon	2.536,59	1.193,36	2.178,33	-	4.768,92	-	-	95,19	10.772,38
10	Blora Kota	2.832,22	1.738,56	2.011,82	18,30	1.178,60	-	-	199,10	7.978,60
11	Banjarejo	2.727,46	1.316,70	2.166,02	-	4.061,39	-	-	80,64	10.352,22
12	Tunjungan	2.827,17	891,24	1.837,92	35,54	4.372,93	4,00	-	212,73	10.181,52
13	Japah	2.100,58	513,68	1.969,37	-	5.598,96	-	-	122,61	10.305,19
14	Ngawen	4.034,67	1.016,55	2.016,59	-	2.903,18	-	-	127,21	10.098,19
15	Kunduran	5.551,00	1.123,72	2.148,55	-	3.768,64	-	-	206,38	12.798,29
16	Todanan	4.052,56	1.068,41	2.044,53	3,13	5.632,53	-	-	72,76	12.873,92
	Jumlah	45.948,19	17.049,32	26.188,37	56,96	90.416,52	4,00	21,61	2.373,83	182.058,80
	Persentase	25,24%	9,36%	14,38%	0,03%	49,66%	0,00%	0,01%	1,30%	100,00%

Sumber : Blora Dalam Angka 2019

Rencana Pembangunan akan terealisasi dengan baik dan terarah jika diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek keberlanjutannya. Perencanaan yang terarah dan menyeluruh dibutuhkan untuk menjamin berjalannya perkembangan pembangunan dalam mencapai sekelompok masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Melihat dari perencanaan yang sesuai, dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif dapat menghasilkan pemanfaatan sumber daya serta potensi secara maksimal.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi pemanfaatan ruang berupa permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat Kecamatan Blora Kota berdasarkan RT RW Kabupaten Blora?

2. Bagaimana pelayanan instansi pemerintahan Kecamatan Blora dan jumlah bus dalam kota bagi masyarakat berdasarkan pemanfaatan ruang yang terjadi?
3. Bagaimana perubahan penggunaan lahan pada Kabupaten Blora?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Mendeskripsikan hasil optimalisasi pemanfaatan ruang berupa permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat Kecamatan Blora Kota berdasarkan RTRW Kabupaten Blora dengan memanfaatkan SIG.
2. Mendeskripsikan hasil pelayanan instansi pemerintah Kecamatan Blora dan jumlah bus dalam kota bagi masyarakat berdasarkan pemanfaatan ruang.
3. Menganalisis hasil perubahan penggunaan lahan pada Kabupaten Blora.

1.4 Kegunaan Penelitian.

1. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Blora mengenai pelaksanaan penataan ruang Kecamatan Blora Kota yang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Blora tahun 2021-2041.
2. Dapat menjadi bahan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan lahan pada Kabupaten Blora.
3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang masih berhubungan dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan yang dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk menambah informasi.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya.

1.5.1 Telaah Pustaka.

A. Tata Ruang.

Ruang merupakan suatu wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ruang juga dapat diartikan sebagai seluruh permukaan bumi yang memiliki lapisan biosfer serta tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia

nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang sendiri merupakan suatu wadah yang secara keseluruhan meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, dengan adanya interaksi sosial di dalamnya (kegiatan sosial, ekonomi, serta budaya manusia) beserta ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) yang berlangsung secara bersamaan. Pengertian ruang dalam perspektif geografi dapat diartikan dari struktur (*spatial structure*), pola (*spatial pattern*), dan proses (*spatial processes*) (Yunus, 1997).

Penataan ruang dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang dilakukan secara sistematis. Pada dasarnya, penataan ruang merupakan bagian dari proses penggunaan lahan dan perencanaan aktivitas di ruangnya. Kegiatan penataan ruang juga merupakan suatu proses yang dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang suatu wilayah. Proses dinamis tersebut mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses rencana tata ruang, sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya. Faktor-faktor tersebut akan menghasilkan perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang berkaitan, baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Apabila perubahan tersebut tidak dikendalikan secara baik, maka akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah serta penurunan kualitas ruang.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disingkat UUPR) menyebutkan bahwa ruang terdiri dari ruang wilayah dan ruang kawasan. Pengertian wilayah dalam Pasal 1 butir 17 UUPR adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenapnya unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Tata ruang juga merupakan perangkat penting bagi pemerintah, tata ruang secara sah memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh

masyarakat maupun pemerintah sendiri, dan diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten. Acuan yang diterapkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang adalah rencana tata ruang yang memiliki dimensi waktu tertentu dengan dinamika yang ada.

Pendekatan kegiatan utama dalam penataan ruang terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan jika dilihat dari besar wilayahnya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan perkotaan metropolitan, serta kawasan perkotaan megapolitan. Kawasan metropolitan dan megapolitan memiliki keterkaitan fungsional serta menghubungkan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi. Keterkaitan tersebut merupakan sebuah pedoman untuk kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam suatu wilayah.

B. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah suatu usaha untuk menciptakan struktur ruang dan pola ruang setara dengan rencana tata ruang melewati peningkatan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang berbunyi :

- 1) Bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian

hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;

- 3) Untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah;
- 4) Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 5) Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru;
- 7) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hingga angka 6 perlu membentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Dalam penyusunan pemanfaatan ruang di Kabupaten Blora, dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu (kondisi masyarakat serta wilayah) dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Kegiatan penataan ruang di Kabupaten Blora saat ini berlandaskan pada Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031. Perda ini secara umum memuat materi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Sejak masa ditetapkan hingga saat ini, ditengarai terdapat beberapa kondisi lingkungan strategis, dinamika pembangunan, dan permasalahan teknis yang terkait dengan lampiran peta RTRW Kabupaten Blora. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Blora berupaya menyusun kajian materi teknis revisi RTRW Kabupaten Blora. Studi ini nantinya akan melakukan kajian secara mendalam terhadap materi-materi dalam RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 yang direkomendasikan untuk direvisi berdasarkan kajian peninjauan kembali yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2015.

C. RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Sistem wilayah adalah struktur ruang pada pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah (RI, 2008). Kegiatan penataan ruang juga merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian skala 1:100.000 sampai 1:50.000 berjangka waktu perencanaan 20 tahun. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan rangkaian dari program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang di daerah perkotaan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan secara bertahap, dalam artian program-program pembangunan yang telah direncanakan tidak dilakukan sekaligus. Terjadinya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang yang ada di lapangan dengan materi rencana tata ruang akibat perkembangan kota sangat mungkin terjadi. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW sendiri merupakan pendeskripsian dari konsep serta strategi pembangunan wilayah yang meliputi rencana pemanfaatan ruang dan rencana pembangunan kawasan prioritas. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Blora sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah :

- 1) Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis. (RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041)
- 2) Pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem.
- 3) Pengembangan wilayah berbasis Wanatani.
- 4) Pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian berkelanjutan.
- 5) Penataan dan pengembangan pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan.
- 6) Pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, Wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- 7) Pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Blora memiliki potensi tambang yang cukup besar di seluruh wilayah kabupaten, antara lain: batu gamping, batu lempung / tanah liat, pasir kuarsa, fosfat, ball clay, dan gypsum. Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratunseluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi

Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan. Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati.

Rancangan penataan ruang wilayah Kabupaten Blora bertujuan untuk mewujudkan wilayah pengembangan bidang industri dan wanatani yang terpadu, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan kegiatan pelestarian daya dukung ekosistem serta menjaga kualitas lingkungan hidup. Kegiatan penataan ruang di Kabupaten Blora yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Blora dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041.

Cakupan wilayah RTRW Kabupaten Blora telah memenuhi batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup wilayah darat dengan luasan 195.582 hektar, wilayah udara, dan wilayah bumi yang meliputi :

- Kecamatan Banjarejo;
- Kecamatan Blora;
- Kecamatan Bogorejo;
- Kecamatan Cepu;
- Kecamatan Japah;
- Kecamatan Jati;
- Kecamatan Jepon;
- Kecamatan Jiken;
- Kecamatan Kedungtuban;
- Kecamatan Kradenan;
- Kecamatan Kunduran;

- Kecamatan Ngawen;
- Kecamatan Randublatung;
- Kecamatan Sambong;
- Kecamatan Todanan; dan
- Kecamatan Tunjungan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Blora terdiri atas, rencana sistem pusat kegiatan yang meliputi PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang berada di kawasan Perkotaan Cepu; PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berada di kawasan Perkotaan Blora; serta PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang berada di wilayah/kecamatan lain, yaitu Kunduran, Todanan, Banjarejo, Japah, Bogorejo, Jiken, Ngawen, Randublatung, Kradenan, dan Jati. Rencana struktur ruang selanjutnya adalah rencana sistem jaringan prasarana yang didalamnya berisi mengenai sistem jaringan transportasi, jaringan energy, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana yang lainnya.

D. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Istilah penggunaan lahan (*land use*), berbeda dengan istilah penutup lahan (*land cover*). Perbedaannya, istilah penggunaan lahan biasanya meliputi segala jenis kenampakan dan sudah dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan, sedangkan penutup lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi yang ada pada lahan tertentu. Kedua istilah ini seringkali digunakan secara rancu.

Istilah lain tentang penggunaan lahan adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Vink, 1975). Sedangkan penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat

yang menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng, permukaan tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah permukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi (Suparmoko, 1995).

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan (Barlowe, 1986).

Identifikasi, pemantauan dan evaluasi penggunaan lahan perlu dilakukan setiap periode tertentu, karena dapat menjadi dasar untuk penelitian yang mendalam mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan lahan. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan lahan menjadi bagian yang penting dalam usaha melakukan perencanaan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keruangan di suatu wilayah. Prinsip kebijakan terhadap lahan perkotaan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan pengadaan lahan untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan. Dalam hubungannya dengan optimalisasi penggunaan lahan, kebijakan penggunaan lahan diartikan sebagai serangkaian kegiatan tindakan yang sistematis dan terorganisir dalam penyediaan lahan, serta tepat pada waktunya, untuk peruntukan pemanfaatan dan tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan masyarakat (Suryantoro, 2002)

E. Perubahan Penggunaan Lahan

Beberapa ahli berpendapat perubahan penggunaan lahan dapat disebabkan dengan adanya kebutuhan dan kemauan manusia sendiri. Menurut (Mc.Neil, 1998) beberapa faktor yang mendorong perubahan lahan adalah ekonomi, politik, demografi, serta budaya. Faktor ekonomi merupakan

adanya pertumbuhan pendapatan serta konsumsi yang dapat menyebabkan perubahan lahan. Sebagai contoh, melambungnya kebutuhan ruang sebagai tempat hidup, transportasi serta daerah kawasan wisata dapat mendorong terjadinya perubahan lahan yang cukup signifikan.

Perubahan penggunaan lahan di suatu daerah dapat mencerminkan usaha manusia dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya lahan yang ada di daerah tersebut. Perubahan penggunaan lahan akan mempengaruhi kehidupan manusia serta kondisi lingkungan di sekitarnya.

F. SIG (Sistem Informasi Geografi)

SIG merupakan suatu sistem yang mengorganisir perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data serta dapat mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data secara simultan, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan (Aronoff, 1989). Keterkaitan citra satelit dan sistem informasi geografi (SIG) dengan sumber daya air khususnya untuk pengelolaan dan pengembangan DAS antara lain meliputi: perbatasan daerah, pengukuran kedalaman air, studi tentang drainase, masalah erosi, pengendalian banjir, survey tanah, geografi, geologi, hidrologi, rencana pengairan, klasifikasi lahan, inventarisasi sumber daya lahan, kapasitas penampung air, air sungai dan pasang surut pengelolaan DAS, dan lain-lain (Sutanto, 1994).

G. Digitasi on Screen

Digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital dimana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Pada saat ini proses digitasi biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut Digitasi on Screen. Digitasi on Screen ini paling sering digunakan karena lebih mudah melakukannya, tidak memerlukan tambahan peralatan lainnya, dan mudah dikoreksi jika terjadi adanya kesalahan.

Proses digitasi akan menghasilkan suatu file dengan format Shapefile (Shp) yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format data Shp disimpan dalam satu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, dan lain sebagainya. Data yang disimpan dapat berupa titik (point), garis (polyline) dan poligon (polygon). Penggunaan jenis data tersebut bergantung dari objek yang akan kita rekam, seperti contoh sebagai berikut :

- 1) Titik (point), digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat. Contohnya kota, fasilitas umum, dan lokasi lain.
- 2) Garis (polyline), digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang. Contohnya jaringan sungai dan jalan.
- 3) Poligon (polygon), digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah. Contohnya wilayah kota, tutupan lahan, batas areal konsesi, blok, petak, dan lain-lain.

H. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses perubahan yang di dalamnya terdapat pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, arahan pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang sebanding, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Definisi tersebut berhubungan erat dengan *intra generational equity* (memenuhi kebutuhan generasi sekarang secara merata) dan *inter generational equity* (memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang secara adil), hal tersebut disampaikan oleh WCED 1987.

Melihat dari kedua hal tersebut merupakan prinsip dari pembangunan berkelanjutan, *intra-generational equity* merupakan kondisi yang penting untuk keberlanjutan, sedangkan *inter-generational equity* merupakan kondisi yang penting untuk pembangunan. Dalam *inter-generational equity*, prinsip

equitas dalam keberlanjutan ditekankan kepada konservasi terhadap modal/kapital dalam bentuk alam, sosial maupun ekonomi sehingga tetap bernilai dan bermanfaat untuk generasi yang akan datang, sedangkan dalam *intra-generational equity*, prinsip equitas dalam keberlanjutan ditekankan kepada kesetaraan lokal, kesetaraan nasional maupun kesetaraan secara global. Adapun yang dimaksud kesetaraan disini adalah setara dalam terpenuhinya kebutuhan sebagai akibat adanya pengaruh distribusi, perubahan biodiversitas dan perubahan sosial (George, 2000).

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka strategi pembangunan harus memenuhi syarat seperti:

- 1) Sistem politik yang menjamin secara efektif dan inovasi teknologi yang menghasilkan surplus secara berkesinambungan.
- 2) Sistem sosial yang menyediakan cara pemecahan secara efektif terhadap permasalahan karena ketidakharmonisan dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3) Sistem internasional yang menggunakan pola berkelanjutan dalam mengelola keuangan serta perdagangan.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ely Triwulan Dani, Santun R.P. Sitorus, dan Khursatul Munibah (2017) dengan judul Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bogor dan mengetahui arahan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Metode dalam penelitian ini berupa gambaran karakteristik penggunaan lahan, kepemilikan lahan, dan izin lokasi yang diawali dengan peta batas administrasi wilayah Kabupaten Bogor. Penggunaan lahan Kabupaten Bogor tahun 2015 diperoleh dari hasil edit Peta Penggunaan Lahan tahun 2013, yaitu digitasi on screen dengan citra IKONOS tahun 2014 dengan melakukan interpretasi visual yang didukung survei lapangan.

Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Penggunaan lahan di Kabupaten Bogor terdiri dari 8 jenis, yaitu sawah, perkebunan, permukiman semak/belukar/lahan kosong, tegalan, hutan, industri, dan tubuh air. Penggunaan lahan yang dominan adalah sawah, perkebunan, dan permukiman. Faktor-faktor yang mempengaruhi inkonsistensi penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya perizinan, kebutuhan tempat tinggal, adanya fasilitas umum dan aksesibilitas, penggunaan telah ada sebelum rencana pola ruang ditetapkan, berpindahnya kepemilikan lahan, dan fasilitas pertanian kurang mendukung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini terfokus pada daerah administrasi wilayah Kabupaten Bogor, sedangkan untuk penelitian penulis terfokus pada wilayah administrasi Kabupaten Blora dan Kecamatan Blora.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Zuhdan Ari Sandi (2015) yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Publik Dengan RTRW Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan area ruang publik terhadap RTRW Kota Tegal Tahun 2010-2015 dengan memanfaatkan SIG dan mengetahui ketepatan Citra Quickbird tahun 2013 untuk perencanaan tata guna lahan di Kota Tegal. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode overlay yang dilakukan untuk menggabungkan citra multi-temporer. Citra yang digunakan dalam penelitian ini berupa citra Google Earth tahun 2014 dan peta RBI tahun 2010 yang bertujuan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan secara fisik.

Hasil dari penelitian ini berupa ketepatan hasil digitasi dengan di lapangan menggunakan Citra Quickbird tahun 2013 dengan 25 titik yaitu dengan luas hasil digitasi 438.164 m² atau 43 Ha untuk hasil di lapangan 354.485 m² atau 35,64 Ha. Sedangkan ketepatan hasil digitasi dengan di lapangan menggunakan Citra Quickbird tahun 2013 yaitu sebesar 81,35% % ini menunjukkan ketepatannya sangat tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya terfokus pada wilayah administrasi Kota

Tegal. Untuk penelitian penulis terfokus pada wilayah administrasi Kabupaten Blora dan Kecamatan Blora.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Beatus M. Laka, Uca Sideng, dan Amal (2017) yang berjudul Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luasan masing-masing perubahan penggunaan lahan Kecamatan Sirimau dilihat dari citra satelit tahun 2006 - 2016, mengetahui agihan perubahan penggunaan lahan Kecamatan Sirimau dilihat dari citra satelit tahun 2006-2016, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sirimau. Metode yang digunakan berupa Import data citra satelit menggunakan aplikasi SIG. Selanjutnya memotong wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Klasifikasi terpantau atau terbimbing hal ini digunakan untuk memisahkan atau menggolongkan penutup suatu lahan diatas citra berdasarkan keseragaman atau kemiripan antara nilai piksel citra lokasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Perubahan luasan penggunaan lahan Kecamatan Sirimau Kota Ambon 10 tahun terakhir adalah penggunaan lahan untuk permukiman yang bertambah menjadi 1036,1 Ha dari tahun sebelumnya sebesar 966,9 Ha. Agihan perubahan penggunaan lahan mengarah ke selatan dan timur. Perubahannya berupa perubahan lahan kosong, lahan pertanian kering, kebun campuran dan hutan berubah menjadi lahan permukiman. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian. Objek penelitian ini hanya terfokus pada perubahan penggunaan lahan yang berlokasi di wilayah administrasi Kecamatan Sirimau. Untuk objek penelitian penulis terfokus pada pemanfaatan ruang yang berupa permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat Kecamatan Blora dan perubahan penggunaan lahan yang berlokasi di wilayah administrasi Kabupaten Blora.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mahendra Harjianto, Naik Sinukaban, Suria Darma Tarigan, dan Oteng Haridjaja (2016) yang berjudul Evaluasi Kemampuan Lahan Untuk Arah Penggunaan Lahan di Daerah Aliran Sungai

Lao, Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan lahan di DAS Lawo dengan analisis data menggunakan kriteria klasifikasi kemampuan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa Penilaian kelas kemampuan lahan pada setiap satuan lahan di wilayah penelitian dilakukan dengan menggunakan kriteria klasifikasi kemampuan lahan.

Hasil dari penelitian ini berupa Kondisi biofisik lahan di DAS Lawo didominasi dengan kelas kemampuan lahan III dengan faktor pembatas dominan adalah erosi sedang dan kepekaan tanah terhadap erosi (sedang) seluas 17.478,12 ha atau 50,46%. Kemudian berturut-turut diikuti oleh kelas kemampuan lahan IV dengan faktor pembatas adalah lereng (curam) seluas 9.788,19 ha atau 27,83%, kelas kemampuan lahan VI dengan faktor pembatas lereng (curam) seluas 7.638,32 ha atau 21,72%. Sedangkan lahan dengan kelas kemampuan III (III - e2; III - d3; III - e2,b1;III - I2 ; KE4,e2;III - KE3, e2), masih dapat dimanfaatkan untuk usaha budidaya pertanian lahan kering dan kebun campuran dengan penerapan agroteknologi serta konservasi tanah dan air yang tepat. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya hanya terfokus pada kemampuan lahan untuk arahan penggunaan lahan yang berlokasi di daerah aliran sungai (DAS) Lawo, Sulawesi Tengah. Untuk objek penelitian penulis terfokus pada pemanfaatan ruang yang berupa permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat Kecamatan Blora dan perubahan penggunaan lahan yang berlokasi di wilayah administrasi Kabupaten Blora.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yan Rezki Sarihi, Sonny Tilaar, dan Michael M. Rengkung (2020) yang berjudul Analisis Penggunaan Lahan di Pulau Ternate. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan lahan di kota ternate serta menganalisis penggunaan lahan tahun 2019 terhadap rencana penggunaan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2010-2030. Metode yang digunakan berupa Mengevaluasi penggunaan lahan aktual tahun 2019 terhadap rencana penggunaan lahan dalam RTRW Kota Ternate Tahun 2010-2030. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan keruangan, pendekatan ini analisisnya menekankan pada distribusi satuan unit lahan yang akan dievaluasi penggunaan lahannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate.

Hasil dari penelitian ini berupa diketahui bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian pada kondisi eksisting dan RTRW Kota Ternate Tahun 2010-2030 dengan luas 148.26 Ha yang terbagi pada wilayah Kecamatan Pulau Ternate dengan luas 51.31 Ha, wilayah Kecamatan Ternate Barat dengan luas 46.25 Ha, wilayah Kecamatan Ternate Selatan dengan luas 21.59 Ha, wilayah Ternate Tengah dengan luas 11.16 Ha, wilayah Ternate Utara dengan luas 7.31 Ha. Kondisi eksisting lokasi penelitian terhadap klasifikasi penggunaan lahan terbesar yaitu klasifikasi penggunaan lahan Hutan seluas 762.89 Ha, Perkebunan seluas 4829.93 Ha, Permukiman seluas 2226.72 Ha, Semak Belukar seluas 92.22 Ha, Danau seluas 54.87 Ha, Lahan Kosong 32.52 Ha, Kawasan Bandara 16.87 Ha, dan yang paling kecil adalah luas kawasan Bakau 1.73 Ha. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya hanya terfokus pada penggunaan lahan pada wilayah administrasi Pulau Ternate. Untuk objek penelitian penulis terfokus pada pemanfaatan ruang yang berupa permukiman, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan masyarakat Kecamatan Blora dan perubahan penggunaan lahan yang berlokasi di wilayah administrasi Kabupaten Blora.

Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya.

No.	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Ely Triwulan Dani, Santun R.P. Sitorus, dan Khursatul Munibah (2017)	Analisis Penggunaan Lahan dan Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor	Mengetahui jenis penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bogor, dan Mengetahui arahan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor	Gambaran karakteristik penggunaan lahan, kepemilikan lahan, dan izin lokasi diawali dengan melakukan overlay dengan peta batas administrasi wilayah Kabupaten Bogor. Penggunaan lahan kabupaten Bogor tahun 2015 diperoleh dari hasil edit Peta Penggunaan Lahan Tahun 2013, yaitu digitasi on screen dengan citra IKONOS	Penggunaan lahan di Kabupaten Bogor terdiri dari 8 jenis, yaitu sawah, perkebunan, permukiman semak/belukar/lahan kosong, tegalan, hutan, industri, dan tubuh air. Penggunaan lahan yang dominan adalah sawah, perkebunan, dan permukiman. Faktor-faktor yang mempengaruhi inkonsistensi penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya perizinan, kebutuhan tempat tinggal, adanya fasilitas umum dan aksesibilitas, penggunaan telah ada sebelum rencana pola ruang ditetapkan,

				tahun 2014 dengan melakukan interpretasi visual didukung survei lapangan.	berpindahnya kepemilikan lahan, dan fasilitas pertanian kurang mendukung.
2	Zuhdan Ari Sandi (2015)	Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Area Ruang Publik Dengan RTRW di Kota Tegal	Mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan area ruang publik terhadap RTRW Kota Tegal tahun 2010 – 2015 dengan memanfaatkan SIG. Mengetahui ketepatan Citra Quickbird tahun 2013 untuk perencanaan tata guna lahan di Kota	Menggunakan metode overlay yang dilakukan untuk menggabungkan citra multi-temporer. Dalam penelitian ini citra yang digunakan yaitu citra google Earth tahun 2014 dan peta RBI tahun 2010 yang bertujuan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan secara fisik.	Ketepatan hasil digitasi dengan dilapangan menggunakan Citra Quickbird tahun 2013 dengan 25 titik yaitu dengan luas hasil digitasi 438.164 m ² atau 43 Ha sedangkan hasil di lapangan 354.485 m ² atau 35,64 Ha. Ketepatan hasil digitasi dengan dilapangan menggunakan Citra Quickbird tahun 2013 yaitu sebesar 81,35% % ini menunjukkan ketepatannya sangat tinggi.

			Tegal.		
3	Beatus M. Laka, Uca Sideng, Amal (2017)	Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon	Mengetahui luasan masing-masing perubahan penggunaan lahan Kecamatan Sirimau dilihat dari citra satelit tahun 2006 - 2016, mengetahui agihan perubahan penggunaan lahan Kecamatan Sirimau dilihat dari citra satelit tahun 2006-2016, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan penggunaan lahan di	Import data citra satelit menggunakan aplikasi SIG. aplikasi yang biasa digunakan adalah ArcGis versi 10.3 , aplikasi ini memiliki banyak fasilitas import yang dapat digunakan untuk mengimport data raster dan vektor dalam berbagai format. Selanjutnya memotong wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Klasifikasi terpantau / terbimbing hal ini digunakan untuk memisahkan /	Perubahan luasan penggunaan lahan Kecamatan Sirimau Kota Ambon 10 tahun terakhir adalah penggunaan lahan untuk permukiman yang bertambah menjadi 1036,1 Ha dari tahun sebelumnya sebesar 966,9 Ha. Agihan perubahan penggunaan lahan mengarah ke selatan dan timur. Perubahannya berupa perubahan lahan kosong, lahan pertanian kering, kebun campuran dan hutan berubah menjadi lahan permukiman.

			Kecamatan Sirimau.	menggolongkan penutup suatu lahan diatas citra berdasarkan keseragaman atau kemiripan antara nilai piksel citra lokasi.	
4	Mahendra Harjianto, Naik Sinukaban, Suria Darma Tarigan, dan Oteng Haridjaja (2016)	Evaluasi Kemampuan Lahan Untuk Arahannya Penggunaan Lahan di Daerah Aliran Sungai Lawo, Sulawesi Tengah	Mengevaluasi kemampuan lahan di DAS Lawo dengan analisis data menggunakan kriteria klasifikasi kemampuan lahan.	Penilaian kelas kemampuan lahan pada setiap satuan lahan di wilayah penelitian dilakukan dengan menggunakan kriteria klasifikasi kemampuan lahan.	Kondisi biofisik lahan di DAS Lawo didominasi dengan kelas kemampuan lahan III dengan faktor pembatas dominan adalah erosi sedang dan kepekaan tanah terhadap erosi (sedang) seluas 17.478,12 ha atau 50,46%. Kemudian berturut-turut diikuti oleh kelas kemampuan lahan IV dengan faktor pembatas adalah lereng (curam) seluas 9.788,19 ha atau 27,83%, kelas kemampuan lahan VI dengan faktor pembatas lereng (curam) seluas 7.638,32 ha atau 21,72%.

					Lahan dengan kelas kemampuan III (III - e2; III - d3; III - e2,b1;III - I2 ; KE4,e2;III - KE3, e2), masih dapat dimanfaatkan untuk usaha budidaya pertanian lahan kering dan kebun campuran dengan penerapan agroteknologi serta konservasi tanah dan air yang tepat.
5	Yan Rezki Sarihi, Sonny Tilaar, dan Michael M. Rengkung (2020)	Analisis Penggunaan Lahan di Pulau Ternate	Mengidentifikasi penggunaan lahan di kota ternate serta menganalisis penggunaan lahan tahun 2019 terhadap rencana penggunaan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2010-2030.	Mengevaluasi penggunaan lahan aktual tahun 2019 terhadap rencana penggunaan lahan dalam RTRW Kota Ternate Tahun 2010-2030. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan keruangan. Pendekatan ini	Diketahui bahwa terdapat beberapa ketidak sesuaian pada kondisi eksisting dan RTRW Kota Ternate Tahun 2010-2030 dengan luas 148.26 Ha yang terbagi pada wilayah kecamatan Pulau Ternate dengan luas 51.31 Ha, wilayah Kecamatan Ternate Barat dengan luas 46.25 Ha, wilayah Kecamatan Ternate Selatan dengan luas 21.59 Ha, wilayah Ternate Tengah dengan luas 11.16 Ha, wilayah Ternate


				<p>analisisnya menekankan pada distribusi satuan unit lahan yang akan dievaluasi penggunaan lahannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate.</p>	<p>Utara dengan luas 7.31 Ha. Kondisi eksisting lokasi penelitian terhadap klasifikasi penggunaan lahan terbesar yaitu klasifikasi penggunaan lahan Hutan seluas 762.89 Ha, Perkebunan seluas 4829.93 Ha, Permukiman seluas 2226.72 Ha, Semak Belukar seluas 92.22 Ha, Danau seluas 54.87 Ha, Lahan Kosong 32.52 Ha, Kawasan Bandara 16.87 Ha, dan yang paling kecil adalah luas kawasan Bakau 1.73 Ha.</p>
--	--	--	--	--	---

1.6 Kerangka Penelitian

Pelayanan administrasi pemerintahan Kabupaten Blora merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah Kabupaten Blora dalam melayani masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas atau jasa pemerintahan. Pelayanan *One Day Service* yang ada di layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Blora belum sepenuhnya terealisasi, hanya beberapa pihak instansi saja yang telah menerapkan pelayanan tersebut. Hal ini menyebabkan pelayanan yang masih belum optimal sehingga masyarakat Kabupaten Blora memerlukan waktu yang lebih banyak dalam penggunaan jasa pelayanan administrasi pemerintah. Moda transportasi yang masih kurang juga menjadi salah satu pendukung kurang optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan di Kabupaten Blora.

Selain itu, pemanfaatan ruang berupa pusat kegiatan masyarakat atau pusat keramaian yang hanya terfokus di beberapa titik wilayah kelurahan di Kecamatan Blora juga menjadikan kurangnya optimalisasi pemanfaatan ruang di Kecamatan Blora Kota. Masyarakat yang berada jauh dari pusat kegiatan masyarakat harus menempuh jarak yang lumayan jauh dan memakan waktu yang cukup banyak, ditambah lagi dengan kurangnya moda transportasi di Kecamatan Blora Kota.

Permasalahan tersebut disebabkan karena pembangunan yang terjadi di Kabupaten Blora hanya berpusat di Kecamatan Blora dan Cepu saja. Pasalnya, kedua kecamatan ini merupakan kawasan perkotaan di Kabupaten Blora. Sehingga, pembangunan selalu berpusat pada kedua kecamatan tersebut dan membuat kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya tertinggal. Dari masalah tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Blora dapat melakukan pemanfaatan ruang dan pelayanan administrasi yang lebih optimal bagi kenyamanan para masyarakat. Selain pemanfaatan ruang, penggunaan lahan dalam hal pembangunan juga diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan maksimal.



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

1.8 Batasan Operasional

Digitasi adalah suatu kegiatan menggambarkan peta dengan mengacu pada peta dasar dan memisahkan data spasial yang ada dan menempatkannya pada lapisan-lapisan terpisah dengan menggunakan theme (Budyanto, 2005).

Lahan adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang karakteristiknya siklik, yaitu sifat biosfer yang berada diatas dan dibawahnya juga hidrologinya, populasi manusia pada masa lampau dan sekarang yang dalam pengembangannya, karakteristik tersebut mempunyai pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia sekarang dan dan yang akan datang (FAO, 1976 dalam Hasnani 2013).

Optimalisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan atau mengembangkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu (Andri Rizki Pratama, 2013).

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (UU No.26 Tahun 2007).

Penggunaan Lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik secara permanen maupun siklis terhadap suatu kumpulan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang secara singkat disebut lahan dengan tujuan mencakup kebutuhan-kebutuhannya baik keadaan maupun spiritual atau kedua-duanya (Malingreau, 1978 dalam Fitriani 2013)

Perubahan penggunaan lahan ialah suatu perubahan yang akan selalu membawa dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada, baik langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif (Yunus, 1978).

Sistem Informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Komponen sistem informasi adalah hardware, software, manusia, data dan prosedur (Muhammad Azis, dalam Fitriani 2013).

Tata Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hirarki memiliki hubungan fungsional serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (UU No 26 Tahun 2007).